



PUTUSAN

Nomor :9/Pid.B/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

I.

1. Nama lengkap : **AGUNG SUBAKTI BIN SUNANDAR;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 21 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Bojongsari Rt.001/002, Kelurahan Jatisari,
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMP;

II.

1. Nama lengkap : **FAJAR SAPUTRA BIN GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/4 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning Rt.009/Rw.005, Kelurahan
Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 9/Pid.B/2022/PN.Bks.



3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 9/Pid.B//2022/PN.Bks. tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Bks. tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I: AGUNG SUBAKTI dan Terdakwa II: FAJAR SAPUTRA BIN GUNAWAN” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I; AGUNG SUBAKTI BIN SUNANDAR dan terdakwa II; FAJAR SAPUTRA BIN GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna putih dengan IMEI 860418047276442;

Dikembalikan kepada saksi MUNTAHA;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol: B-4658-TWN;

Dirampas untuk Negara;

4 Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa mereka terdakwa I AGUNG SUBAKTI Bin SUNANDAR, bersama-sama dengan terdakwa IFAJAR SAPUTRA Bin GUNAWAN, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi yang berada di depan SPBU Pertamina Jatimakmur Kel.Jatimakmur Kec.Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 9/Pid.B/2022/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas,berawal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika terdakwa I AGUNG SUBAKTI Bin SUNANDAR sedang berada di tempat tongkrongan di sekitar Jl. TPU Pondok Ranggon Rt.004/Rw.006 Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung Jakarta Timur lalu datang terdakwa II FAJAR SAPUTRA Bin GUNAWAN. Kemudian disela obrolan, terdakwa I AGUNG SUBAKTI mengajak terdakwa II FAJAR SAPUTRA untuk melakukan pemerasan disekitar wilayah Bekasi. Selanjutnya terdakwa I AGUNG SUBAKTI membagi tugas dan peran yaitu terdakwa I AGUNG SUBAKTI menyiapkan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dipinjam dari terdakwa II FAJAR SAPUTRA dan 1 (satu) bilah celurit sedangkan terdakwa II FAJAR SAPUTRA bertugas untuk mengemudikan sepeda motor (joki) dan memantau/mengawasi situasi. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB setelah terdakwa I AGUNG SUBAKTI mengambil 1 (satu) bilah celurit dari rumahnya dan kedua plat nomor polisi sudah dilepaskan agar tidak dapat dilihat atau diketahui identitasnya, terdakwa I AGUNG SUBAKTI dan terdakwa II FAJAR SAPUTRA berangkat menggunakan sepeda motor untuk mencari korban dengan membawa sebilah celurit yang ditenteng oleh terdakwa I AGUNG SUBAKTI menuju kearah jalan Cikeas Bojong Kulur lalu kearah Jatiasih hingga Jatibening Bekasi. Lalu terdakwa I AGUNG SUBAKTI dan terdakwa II FAJAR SAPUTRA kembali melakukan perjalanan kearah Jatimakmur Kec. Pondok Gede Bekasi, kemudian pada saat melintasi warung kopi yang sepi dari pengunjung tepatnya didepan Pom Bensin Jatimakmur terdakwa I AGUNG SUBAKTI dan terdakwa II FAJAR SAPUTRA mendapatkan target korban yang sedang bermain handphone seorang diri. Setelah kurang lebih 5 menit memantau situasi sekitar lokasi dan merasa cukup aman lalu terdakwa I AGUNG SUBAKTI turun dari sepeda motor dengan menenteng sebilah celurit lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang memegang handphone sedangkan terdakwa II FAJAR SAPUTRA tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. *Kemudian terdakwa I AGUNG SUBAKTI mengancam saksi korban dengan sebilah celurit dengan cara mengacungkan celurit kearah kepala saksi korban dan membacoknya di bagian lengan kiri atas saksi korban sehingga saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 9 Pro warna putih kepada terdakwa I AGUNG SUBAKTI.* Selanjutnya terdakwa I AGUNG SUBAKTI

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 9/Pid.B/2022/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II FAJAR SAPUTRA melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa II FAJAR SAPUTRA kendaraai menuju ke tempat tongkrongan di Pondok Ronggon Jakarta Timur. Setelah itu disepakati bahwa hasil pencurian (begal) berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 9 Pro warna putih dibawa oleh terdakwa I AGUNG SUBAKTI untuk dijual namun karena belum ada yang membelinya maka handphone tersebut digunakan oleh terdakwa I AGUNG SUBAKTI untuk sementara waktu. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021, saksi DODI AGUS SUPRIYATNO dan saksi SYAHRUL SALIM OHORELLA (keduanya anggota Tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya) melakukan penyelidikan yang mana sebelumnya mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa ciri-ciri sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang digunakan pada saat melakukan pencurian (begal) oleh terdakwa I AGUNG SUBAKTI dan terdakwa II FAJAR SAPUTRA berada di daerah Pondok Ronggon. Sekitar pukul 04.30 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I AGUNG SUBAKTI di rumahnya yang beralamat di Jl. TPU Pondok Ronggon Rt.004/Rw.006 Kel. Pondok Ronggon Kec. Cipayung Jakarta Timur dan ditemukan 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Apple 6S warna rose gold. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, berbekal informasi dan keterangan terdakwa I AGUNG SUBAKTI, kemudian saksi DODI AGUS SUPRIYATNO dan saksi SYAHRUL SALIM OHORELLA menuju ke alamat tempat tinggal terdakwa II FAJAR SAPUTRA di Jl. Bambu Kuning Rt.009/Rw.005 Kel. Pondok Ronggon Kec. Cipayung Jakarta Timur lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol B 4658 TWN. Selanjutnya terdakwa I AGUNG SUBAKTI Bin SUNANDAR dan terdakwa II FAJAR SAPUTRA Bin GUNAWAN berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polda Metro Jaya guna di proses hukum lebih lanjut.;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana.;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I AGUNG SUBAKTI Bin SUNANDAR, bersama-sama dengan terdakwa II FAJAR SAPUTRA Bin GUNAWAN, pada

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 9/Pid.B/2022/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi yang berada di depan SPBU Pertamina Jatimakmur Kel.Jatimakmur Kec.Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika terdakwa I AGUNG SUBAKTI Bin SUNANDAR sedang berada di tempat tongkrongan di sekitar Jl. TPU Pondok Ranggon Rt.004/Rw.006 Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung Jakarta Timur lalu datang terdakwa II FAJAR SAPUTRA Bin GUNAWAN. Kemudian disela obrolan, terdakwa I AGUNG SUBAKTI mengajak terdakwa II FAJAR SAPUTRA untuk melakukan pencurian (begal) disekitar wilayah Bekasi. *Selanjutnya terdakwa I AGUNG SUBAKTI membagi tugas dan peran yaitu terdakwa I AGUNG SUBAKTI menyiapkan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dipinjam dari terdakwa II FAJAR SAPUTRA dan 1 (satu) bilah celurit sedangkan terdakwa II FAJAR SAPUTRA bertugas untuk mengemudikan sepeda motor (joki) dan memantau/mengawasi situasi.* Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB setelah sebilah celurit sudah terdakwa I AGUNG SUBAKTI mengambil dari rumahnya dan kedua plat nomor polisi sudah dilepaskan agar tidak dapat dilihat atau diketahui identitasnya, terdakwa I AGUNG SUBAKTI dan terdakwa II FAJAR SAPUTRA berangkat menggunakan sepeda motor untuk mencari korban dengan membawa sebilah celurit yang ditenteng oleh terdakwa I AGUNG SUBAKTI menuju kearah jalan Cikeas Bojong Kulur lalu kearah Jatiasih hingga Jatibening Bekasi. Lalu terdakwa I AGUNG SUBAKTI dan terdakwa



IIFAJAR SAPUTRA kembali melakukan perjalanan kearah Jatimakmur Kec. Pondok Gede Bekasi, kemudian pada saat melintasi warung kopi yang sepi dari pengunjung tepatnya didepan Pom Bensin Jatimakmur terdakwa I AGUNG SUBAKTI dan terdakwa II FAJAR SAPUTRA mendapatkan target korban yang sedang bermain handphone seorang diri. Setelah kurang lebih 5 menit memantau situasi sekitar lokasi dan merasa cukup aman lalu terdakwa I AGUNG SUBAKTI turun dari sepeda motor dengan menenteng sebilah celurit lalu berjalan mendekati saksi korban yang sedang memegang handphone sedangkan terdakwa II FAJAR SAPUTRA tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Kemudian terdakwa I AGUNG SUBAKTI hendak mengambil handphone saksi korban namun tidak diberikan lalu terdakwa I AGUNG SUBAKTI membacok bagian lengan kiri atas saksi korban sehingga terdakwa I AGUNG SUBAKTI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 9 Pro warna putih milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa I AGUNG SUBAKTI dan terdakwa II FAJAR SAPUTRA melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa II FAJAR SAPUTRA kendaraai menuju ke tempat tongkrongan di Pondok Ranggon Jakarta Timur. Setelah itu disepakati bahwa hasil pencurian (begal) berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 9 Pro warna putih dibawa oleh terdakwa I AGUNG SUBAKTI untuk dijual namun karena belum ada yang membelinya maka handphone tersebut digunakan oleh terdakwa I AGUNG SUBAKTI untuk sementara waktu. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021, saksi DODI AGUS SUPRIYATNO dan saksi SYAHRUL SALIM OHORELLA (keduanya anggota Tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya) melakukan penyelidikan yang mana sebelumnya mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa ciri-ciri sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang digunakan pada saat melakukan pencurian (begal) oleh terdakwa I AGUNG SUBAKTI dan terdakwa II FAJAR SAPUTRA berada di daerah Pondok Ranggon. Sekitar pukul 04.30 WIB dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I AGUNG SUBAKTI di rumahnya yang beralamat di Jl. TPU Pondok Ranggon Rt.004/Rw.006 Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung Jakarta Timur dan ditemukan 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Apple 6S warna rose gold. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, berbekal informasi dan keterangan terdakwa I AGUNG SUBAKTI, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI AGUS SUPRIYATNO dan saksi SYAHRUL SALIM OHORELLA menuju ke alamat tempat tinggal terdakwa II FAJAR SAPUTRA di Jl. Bambu Kuning Rt.009/Rw.005 Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung Jakarta Timur lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol B 4658 TWN. Selanjutnya terdakwa I AGUNG SUBAKTI Bin SUNANDAR dan terdakwa II FAJAR SAPUTRA Bin GUNAWAN berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polda Metro Jaya guna di proses hukum lebih lanjut.;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI MUNTAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di warung kopi depan Pom Bensin Jati Makmur Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 9 Pro warna putih beserta kartunya dengan cara mengancam saksi dengan menggunakan Clurit dan melukai lengan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00, bertempat di warung kopi depan Pom Bensin Jati Makmur Kota Bekasi, ketika saksi sedang main game di handphone, tiba-tiba datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor, lalu satu orang Pelaku yaitu Terdakwa I, turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi sambil mengacungkan clurit kepada saksi sambil berkata, serahin hp lu sambil mengayunkan clurit yang mengenai lengan kiri saksi, karena merasa terancam dan takut, saksipun menyerahkan handphone milik saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor, setelah itu Para Terdakwa pergi dengan membawa handphone saksi;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 9/Pid.B/2022/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mengenali Para Terdakwa adalah Pelakunya, yang mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

2. **SAKSI DODY AGUS SUPRIYATNO**, di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Unit 3 Resmob Ditrekrimum Polda Metro Jaya, yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Syahrul Salim Ohorella, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan pemerasan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 di warung kopi depan Pom Bensin, Jati makmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dan pada tanggal 10 Agustus 2021 di WarKop DKI Jalan Raya Kp.Sawah Rt.02. Rw.04 Kelurahan Jati Melati Kota Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa I Agung Subakti bin Sunandar di tangkap pada hari: Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021 kira-kira pukul 04.30 di rumah yang beralamat di Jalan TPU Pondok Rangoon Rt.004/006, Kelurahan Pondok Rangoon, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Agung Subekt, ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bilah senjata tajam jenis clurit, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna putih beserta kartunya dan 1 (satu) unit handphone merk Apple 6 S warna rose gold dengan kartunya;
- Bahwa Terdakwa II Fajar Saputra Bin Gunawan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib, di rumah di Jalan Bambu Kuning Rt.009/005, Kelurahan Pondok

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 9/Pid.B/2022/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangoon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, di tempat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan No.Pol.: B-4658 TWN, yang digunakan pada saat melakukan kejahatan;

- Bahwa Terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY BIN MUSTAFA JAMAL, ditangkap pada hari: Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib. Di rumahnya yang beralamat di Jln. SMUN 64 RT.002/RW.003, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 Youth warna rose gole, milik Terdakwa Noval, yang dijadikan alat komunikasi dengan Terdakwa Agung Subekti, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah putih dengan Nopol: B-3284 UGX, yang digunakan pada saat melakukan kejahatan;
- Bahwa benar kejahatan yang dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 dengan korbannya saksi Muntaha, dilakukan oleh Terdakwa Agung Subekti dan Terdakwa Fajar Saputra, sedangkan kejahatan yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 di Warkop DKI Jl. Raya Kp.Sawah Kel.Jatimelati, Kec. Pomdok Melati Kota Bekasi, dilakukan oleh Terdakwa Agung Subekti bersama dengan Terdakwa Noval Alfahrizky (perkara terpisah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan oleh ParaTerdakwa ;

3. SAKSI SYAHRUL SALIM OHORELLA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana Beria Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Unit 3 Resmob Ditrekrimum Polda Metro Jaya, yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Dody Agus Supriyatno telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan pemerasan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 di warung kopi depan Pom Bensin, Jati makmur Kec.

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 9/Pid.B/2022/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Gede Kota Bekasi dan pada tanggal 10 Agustus 2021 di WarKop DKI Jalan Raya Kp.Sawah Rt.02. Rw.04 Kelurahan Jati Melati Kota Bekasi;

- Bahwa benar Terdakwa I Agung Subakti bin Sunandar di tangkap pada hari: Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021 kira-kira pukul 04.30 di rumah yang beralamat di Jalan TPU Pondok Rangoon Rt.004/006, Kelurahan Pondok Rangoon, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Agung Subekti, ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bilah senjata tajam jenis clurit, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna putih beserta kartunya dan 1 (satu) unit handphone merk Apple 6 S warna rose gold dengan kartunya;
- Bahwa Terdakwa II Fajar Saputra Bin Gunawan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib, di rumah di Jalan Bambu Kuning Rt.009/005, Kelurahan Pondok Rangoon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, di tempat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan No.Pol.: B-4658 TWN, yang digunakan pada saat melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY BIN MUSTAFA JAMAL, ditangkap pada hari: Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib. Di rumahnya yang beralamat di Jln. SMUN 64 RT.002/RW.003, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 Youth warna rose gold, milik Terdakwa Noval, yang dijadikan alat komunikasi dengan Terdakwa Agung Subekti, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah putih dengan Nopol: B-3284 UGX, yang digunakan pada saat melakukan kejahatan;
- Bahwa benar kejahatan yang dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 dengan korbannya saksi Muntaha, dilakukan oleh Terdakwa Agung Subekti dan Terdakwa Fajar Saputra, sedangkan kejahatan yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 di WarKop DKI Jl. Raya Kp.Sawah Kel.Jatimelati, Kec. Pomdok Melati Kota Bekasi, dilakukan oleh Terdakwa Agung

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor: 9/Pid.B/2022/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subekti bersama dengan Terdakwa Noval Alfahrizky (perkara terpisah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan keterangan Para Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa I Agung Subekti ditangkap pada hari: Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib di rumah Terdakwa I di TPU Pondok Rangoon Rt.004/Rw.006, Kelurahan Pondok Rangoon Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, sedangkan Terdakwa II Fajar Saputra bin Gunawa, ditangkap pada hari yang sama yaitu Jum'at tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Bambu Kuning Rt.009/Rw.005, Kelurahan Pondok Rangoon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, karena telah melakukan kejahatan;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah warung kopi depan Pom Bensin Jati Makmur, Kelurahan Jati Makmur, Kota Bekasi, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna putih beserta kartunya kepunyaan saksi Muntaha, dengan cara Terdakwa I mengacungkan Clurit dan mengayunkannya ke lengan saksi Muntaha sehingga lengan saksi Muntaha berdarah, sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor Honda Beat untuk mengamankan situasi;
- Bahwa benar Terdakwa I dalam mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Muntaha dengan mengancam dengan menggunakan clurit dan mengayunkan clurit tersebut ke lengan saksi Muntaha dengan maksud agar saksi Muntaha takut dan menyerahkan handphonenya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I ditangkap telah disita barang bukti berupa 2 (dua) buah Clurit yang Terdakwa gunakan untuk



melukai saksi Muntaha, dan 1 (satu) unit handphone merk Xioami Red Me Note 9 Pro warna putih, yang Para Terdakwa ambil dari saksi Muntaha, serta 1 (satu) unit Handphone merk Apple 6 S warna rose gold, yang Terdakwa I dan Terdakwa Noval ambil dari saksi Muhamad Ardiansyah Bintang S. di warkop DKI;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa II ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol: B-4658 TWN, yang merupakan milik Terdakwa II yang digunakan ketika melakukan kejahatan bersama Terdakwa I pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesal;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit bilah senjata tajam jenis clurit;
1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna putih dengan IMEI 860418047276442;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol.: B-4658-TWN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di warung kopi depan Pom Bensin Jati Makmur Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 9 Pro warna putih beserta kartunya dengan cara mengancam saksi dengan menggunakan Clurit dan melukai lengan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00, bertempat di warung kopi depan Pom Bensin Jati Makmur Kota Bekasi, ketika saksi sedang main game di handphone, tiba-tiba datang 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor, lalu satu orang Pelaku yaitu Terdakwa I, turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi sambil mengacungkan clurit kepada saksi sambil berkata, serahin hp lu sambil mengayunkan



clurit yang mengenai lengan kiri saksi, karena merasa terancam dan takut, saksipun menyerahkan handphone milik saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor, setelah itu Para Terdakwa pergi dengan membawa handphone saksi;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ketika Terdakwa I Agung Subakti, mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi Muntaha dilakukan dengan ancaman kekerasan dengan cara mengancam saksi Muntaha dengan menggunakan clurit dan melukai lengan saksi Muntaha dengan Clurit tersebut, sehingga saksi Muntaha menyerahkan 1 (satu) unit handphone yang sedang dipegangnya tersebut, dan benar senjata tajam jenis clurit yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam yang digunakan untuk melukai saksi Muntaha
- Bahwa benar peranan Terdakwa II menunggu di sepeda motor Honda Beat untuk mengamankan situasi;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xioami Redmi Note 9 Pro warna putih beserta kartunya yang disita dari rumah Terdakwa I adalah handphone milik saksi Muntaha yang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol: B-4658 TWN adalah milik Terdakwa II yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP:

A t a u:

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka berdasarkan fakta fakta hukum



sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2), ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang;
4. Unsur Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU:

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat bertindak sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) laki-laki yang bernama : AGUNG SUBEKTI BIN SUNANDAR sebagai terdakwa I dan FAJAR SAPUTRA BIN BUNAWAN sebagai Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Para terdakwa dan Para terdakwa telah membenarkan identitasnyamasing-masing sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Para terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga apabila perbuatan Para terdakwa telah memenuhi semua unsure dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 UNSUR MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan tersebut sudah dapat



dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan pengertian suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Warung Kopi yang berada di depan SPBU Pertamina Jatimakmur, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Para Terdakwa telah mengambil barang- milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yaitu kepunyaan saksi Muntaha, berupa: 1 (satu) unit handphone merk Xioami Redme Note 9 warna putih beserta kartunya yaitu dengan cara Terdakwa I mengancam dan melukai lengan saksi Muntaha sampai berdasar dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, sehingga saksi Muntaha merasa terancam dan takut lalu menyerahkan handphonenya;, sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor Honda Beat untuk mengamankan situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Muntaha tanpa izin dari pemiliknya, sehingga unsure mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

AD.3. UNSUR MEMAKSA SESEORANG DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN SUPAYA MEMBERIKAN SUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGAIAN KEPUNYAAN ORANG ITU ATAU ORANG LAIN, ATAU SUPAYA MEMBUAT HUTANG ATAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah ternyata Terdakwa I, ketika mengambil barang milik saksi Muntaha dilakukan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan yaitu dengan mengancam dan melukai lengan saksi Muntaha, sehingga luka berdarah dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, sehingga saksi Muntaha merasa takut dan terancam sehingga menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa I sehingga unsur ke tiga ini telah terpenuhi

4. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa pengambilan barang-barang milik saksi korban Munatha dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dan bersekutu, dimana Terdakwa I yang menyiapkan senjata tajam Clurit dan yang mengancam saksi Muntaha dengan Clurit, sedangkan Terdakwa II yang menunggu di sepeda motor miliknya yang digunakan untuk sarana menuju ke tempat kejahatan tersebut, sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, seluruh unsur dari pasal 368 ayat (2) ke-2, KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti. Maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xioami Note 9 Pro warna merah putih beserta kartunya akan dikembalikan kepada saksi Muntaha sebagai pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol: B-4658-TWN, karena dipergunakan sebagai sarana untuk kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para terdakwa .

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Handphone milik saksi Muntaha belum dijual;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG SUBAKTI BIN SUNANDAR dan Terdakwa II; FAJAR SAPUTRA BIN GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUNG SUBAKTI BIN SUNANDAR dan Terdakwa II; FAJAR SAPUTRA BIN GUNAWAN, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xioami Note 9 Pro warna putih dengan IMEI 860418047276442
Dikembalikan kepada saksi MUNTAHA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan Nopol: B-4658-TWN;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari: RABU, tanggal 2 FEBRUARI 2022 oleh SYAKILAH, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, ASIADI SEMBIRING, S.H., M.H..dan BASUKI WIYONO, S.H., M.H. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JASIMIN S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh ARI INDAH SETYORINI, S.H.,Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ASIADI SEMBIRING,,S.H., M.H.

SYAKILAH, SH.MH.

BASUKI WIYONO, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

JASIMIN S.H. M.H.